

**IMPLEMENTASI PENERTIBAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ahmad Tandi Wisesa

NPP. 30.0325

Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: tandiwisesa88@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ir. Rahman Ibrahim, M.Sc

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the activities of implementing trade control, this is because there are still many findings of alcoholic beverages being sold illegally in Banyuasin Regency, South Sumatra Province, this implementation is based on Banyuasin Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Changes to Banyuasin Regency Regional Regulation Number 20 of 2011 Concerning Retribution for Certain Permits and Regional Regulation Number 1 of 2021 Concerning Public Peace and Order, which is a guideline for the implementation of controlling the trade in alcoholic beverages in Banyuasin Regency. **Purpose:** This study aims to analyze the Implementation of Controlling the Alcoholic Beverage Trade and find out the inhibiting factors for the Implementation of the Controlling the Alcoholic Beverage Trade in Banyuasin Regency, South Sumatra Province. **Methods:** This research uses a qualitative research method with an inductive approach, using primary and secondary data obtained through interviews, documentation and field observations. **Results:** This study shows that the Implementation of Controlling the Alcoholic Beverage Trade in Banyuasin Regency is still not optimal, this is due to several internal obstacles, namely Human Resources and Facilities and Infrastructure that are inadequate and external, namely the Geographical conditions of the Region, namely many regions or sub-districts that cannot be reached by road land, thereby hampering law enforcement and a lack of public awareness, namely that people in the same area were still found to be selling alcoholic beverages illegally in the previous year. **Conclusion:** Based on the theoretical dimensions taken, the authors conclude that the Implementation of Order in Banyuasin Regency still has problems and is not optimal.

Keywords: Implementation, Regulation, Trade, Alcoholic Beverages, Municipal Police

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Penulis berfokus pada kegiatan implementasi penertiban perdagangan, hal ini karena masih banyaknya temuan minuman beralkohol yang dijual secara ilegal di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, implementasi tersebut berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang didalamnya menjadi pedoman implementasi penertiban

perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuasin. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohl serta mengetahui faktor penghambat Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. **Hasil :** Penelitian ini menunjukkan Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banyuasin masih kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan beberapa hambatan dari internal yaitu Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana yang belum memadai dan eksternal yaitu kondisi Geografis Wilayah yaitu banyak wiliayah atau kecamatan yang tidak bisa ditemoauh dengan jalan darat sehingga menghambat penertiban dan kurangnya kesadaran masyarakat yaitu masih ditemukannya masyarakat di wilayah yang sama melakukan penjualan minuman beralkohol secara ilegal di tahun sebelumnya. **Kesimpulan:** Berdasarkan dimensi teori yang diambil penulis mengambil kesimpulan bahwa Impelementasi Penertiban di Kabupaten Kanyuasin masih memiliki kendala dan belum maksimal.

Kata kunci : Implementasi, Penertiban, Perdagangan, Minuman Beralkohol, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alkohol saat ini tidak hanya digunakan dalam dunia medis saja, alkohol tidak asing lagi bagi masyarakat umum, terlebih orang yang menyalahgunakannya salah satunya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran (Ahira, 2010). dengan adanya efek samping tersebut maka pemerintah mengatur jenis-jenis alkohol dan juga mengatur peredarannya agar dapat mengurangi penyalahgunaan mengingat efek samping yang berbahaya. Penjualan minuman beralkohol secara ilegal masih banyak terjadi di Kabupaten Banyuasin, hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil sitaan Satpol PP yang diunggah pada website resmi pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 yaitu sebanyak 553 botol minuman keras, dan pada tahun 2021 sebanyak 600 botol minuman keras yang telah dimusnahkan oleh bupati banyuasin (Editor5,2022). Adanya fenomena tersebut tentu menjadi bukti nyata masih adanya perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuasin yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan beberapa fakta diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyalahgunaan alkohol merupakan hal yang sangat berbahaya, salah satunya ialah minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting dalam membantu pemerintah mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan data yang diunggah pada website Kabupaten Banyuasin menunjukkan minuman beralkohol yang dijual secara ilegal masih ada, maka dari itu peran Satpol PP sangat penting dalam Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol yang menjadi fokus penelitian menggunakan teori sebagai pedoman analisis dengan harapan setelah dilakukan penelitian ditemukan lebih mendalam tentang bagaimana jalannya Implementasi tersebut di Kabupaten Banyuasin.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan penulis membutuhkan beberapa penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya sebagai rujukan atau masukan bagi kesempurnaan penelitian ini. Yang pertama adalah (Deden Agustiadi,2020) yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah).*” menggunakan Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Hasil dari penelitian tersebut adalah Penerapan perda masih belum berdampak baik karena masih banyak pedagang ditempat sembarang. Solusi yang dilakukan pemerintah adalah sosialisasi Perda dan melakukan pengawasan terhadap pedagang yang tidak memiliki surat izin. Penelitian yang kedua yaitu oleh (Ardhia Pramesti, 2022) yang berjudul “*Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Tata Niaga Dan Konsumsi Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*” Penelitian tersebut menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III, Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangka Tengah belum maksimal dilakukan karena disebabkan dua faktor internal dan faktor eksternal dan SATPOL PP juga melakukan upaya mengatasi faktor internal dan eksternal yang terjadi. Penelitian terdahulu yang ketiga (Amelia Langi, Sarah Sambiran, Marthen Kimbal,2018) yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado*” dengan peneliti yang terdiri dari Astrid Menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Abdullah Syukur, dengan hasil penelitian adalah Implementasi belum berjalan secara baik karena dipengaruhi unsur lingkungan seperti jumlah penduduk yang banyak, Pemerintah belum tegas dalam pembuktian untuk menjerat pemabuk, dan Pengawasan masih rendah terhadap penjualan minuman beralkohol.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan 3 penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengendalian hal yang menyangkut minuman beralkohol masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing daerah dan masih banyak kendala yang dialami, hal tersebut menjadi salah satu alasan peneliti akan melaksanakan penelitian Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Teori Implementasi menurut Van Meter & Van Horn (Syahrudin, 2020:41). Dengan harapan mampu menemukan hal baru yang bisa menjadi pedoman agar pelaksanaan penertiban minuman beralkohol lebih efektif.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohl serta mengetahui faktor penghambat Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif (Juliansyah, 2011). Dalam Penelitian kualitatif menurut Creswell (Juliansyah, 2011) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami”. Dalam penelitian kualitatif untuk melakukan analisis data lebih cenderung secara induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11

orang informan yang terdiri dari kepala satuan Satpol PP, Sekretaris, Kabid Trantibum, Kabid Penegakan Perda, Kasi Deteksi Dini, Kasi Ketertiban Umum, Kasi Hubungan Antar Lembaga, Anggota Satpol PP, Tokoh Masyarakat, mantan penjual Minuman Beralkohol, serta Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi menurut Van Meter & Van Horn (1975) dalam (Syahrudin, 2020:41).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuasin menggunakan teori Implementasi menurut Van Meter & Van Horn (1975), dengan ada 6 dimensi didalamnya yaitu dengan pembahasan sebagai berikut:

3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter & Van Horn Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi (Subarsono, 2005: 99). Berdasarkan pernyataan tersebut jelas & terukur suatu standar dan sasaran kebijakan berpengaruh besar dalam proses realisasi.

a. Tujuan Kebijakan

Implementasi penertiban perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuasin adalah menciptakan perdagangan minuman beralkohol yang sesuai dengan Peraturan Daerah dan dengan harapan terhindar dari generasi pemuda yang tidak baik karena penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat mempengaruhi kenyamanan dalam bermasyarakat.

b. Arah kebijakan

Arah Kebijakan Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuasin yaitu : Menciptakan perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan, Peningkatan perlindungan masyarakat, Peningkatan profesionalisme aparatur.

c. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuasin yaitu :

- ✓ Mentertibkan perdagangan minuman beralkohol pada warung-warung yang tidak berizin menjual barang tersebut;
- ✓ Tempat hiburan yang ada di kabupaten Banyuasin seperti cafe-cafe, karaoke;
- ✓ Pemuda Kabupaten Banyuasin dengan tujuan terhindar dari mabuk-mabuk.
- ✓ Masyarakat Kabupaten Banyuasin agar tercipta lingkungan masyarakat yang tentram, tertib dan aman.
- ✓

3.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Tabel 4. 5

Data Personil Satpol PP Kabupaten Banyuasin

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	29
3	Golongan II	8
4	Golongan I	0

6	Pegawai harian lepas	535
	Jumlah	577

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, 2022

Berdasarkan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin sudah mencukupi, tetapi dalam segi kemampuan Satpol PP membutuhkan SDM yang mampu mengoperasikan sosial media dan video editor sehingga mempermudah proses sosialisasi kepada masyarakat.

b. Sumber Daya Finansial

Sejauh ini Sumber Daya Finansial dalam kegiatan Penertiban Minuman Beralkohol masih cukup, karena kegiatan tersebut bersifat aduan dari masyarakat atau temuan dari tim deteksi dini, sehingga setiap tahun berbeda.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin masih banyak perlu pengadaan baik dari perlengkapan penertiban, kendaraan, serta komputer dan kamera agar dapat menyesuaikan digitalisasi kemajuan zaman agar dapat menunjang kelancaran proses implementasi penertiban perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuasin.

3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

a. Sikap Agen Pelaksana

Sikap agen pelaksana merupakan tegas, karena akan mengarahkan kepada masyarakat agar menaati peraturan yang ada sehingga membutuhkan elemen aparat yang lengkap.

b. Pelayanan Agen Pelaksana

Agen pelaksana sudah memberikan usaha yang terbaik walaupun di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin Belum memiliki layanan aduan yang modern sesuai dengan kemajuan digital sekarang.

3.4 Sikap Para Pelaksana

a. Pengetahuan, Pendalaman dan Pengalaman

Personil satuan polisi pamong praja sudah melaksanakan penanaman disiplin dan sikap dasar yang selanjutnya dikembangkan ketika bekerja melalui pengalaman personil lain dan ketika praktik langsung dilapangan. Dengan hal tersebut maka sikap pelaksana dalam proses implementasi penertiban perdagangan minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Banyuasin sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

b. Arah Respon Implementator

respon implementator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin yang positif, tentu hal ini sangat berdampak baik terhadap jalannya implementasi, semangat personil penertiban tentu dapat menjadi pendorong kesuksesan terlaksananya kesuksesan penertiban perdagangan minuman beralkohol di kabupaten banyuasin.

3.5 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

a. Komunikasi Antar Badan, Pelaksana, dan Masyarakat

Komunikasi antar badan pelaksana dengan masyarakat sudah cukup bagus dan saling membantu, komunikasi ini sangat penting dan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi penertiban perdagangan minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja

dikabupaten banyuasin, apabila ada salah satu agen yang tidak mendukung hal tersebut tentu bisa menjadi penghambat proses implementasi.

b. Pemberian Sanksi Dalam Penegakan Perda

Sanksi bagi pelanggar perda no 8 tahun 2018 tentang retribusi perizinan tertentu khususnya retribusi penjualan minuman beralkohol yaitu apabila tidak mampu menunjukkan surat izin maka barang bukti akan dimusnahkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

c. Sosialisasi

Proses sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal, karena belum bisa memanfaatkan media kemajuan digitalisasi karena masyarakat sekarang lebih sering mengakses media sosial.

3.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

a. Lingkungan sosial

Implementasi penertiban perdagangan mendapat dukungan dari lingkungan sosial yaitu masyarakat, tentu hal ini sangat membantu dalam mencapai tujuan pemerintah daerah.

b. Lingkungan politik

Implementasi penertiban perdagangan mendapat dukungan dan persetujuan oleh seluruh elemen lingkungan politik. Tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi kelancaran proses implementasi penertiban perdagangan minuman beralkohol.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk menciptakan perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuasin yang sesuai dengan aturan, dalam implementasi ini memiliki beberapa kendala dari internal dan eksternal, dari sisi eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sama halnya dengan penelitian Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangka Tengah (Ardhia,2022). setelah itu penulis menemukan kendala yang tidak ditemukan pada penelitian sebelumnya yaitu luas wilayah atau letak geografis Kabupaten Banyuasin yang memiliki banyak wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalan darat, dalam hal ini belum ditemukan pada penelitian sebelumnya yaitu berbeda dengan jurnal (Astrid,2018) jumlah penduduk yang banyak sehingga menghambat proses implementasi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuasin Hasil penelitian membuktikan bahwa penelitian Implementasi Penertiban Perdagangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuasin berlandaskan teori Implementasi Van Meter & Van Horn (1975) yaitu belum maksimal. Faktor penghambat yang menyebabkan belum terlaksananya secara maksimal penelitian Implementasi Penertiban Perdagangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyuasin disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta Sumber daya Manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya faktor eksternal organisasi disebabkan karena luas wilayah kabupaten Banyuasin dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan Implementasi Penertiban Perdagangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banyuasin..

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anne Ahira. 2010. *Pengertian Pola Hidup Sehat*. Tersedia dalam <http://www.anneahera.com/pengertian-pola-hidup-sehat-8691.htm>. Diunduh pada tanggal 20 oktober 2022
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustiadi, Deden. 2020. Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Langi, Astrid Amelia, dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado."Jurnal Urusan Ilmu Pemerintahan. Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
- Dr. syahrudin., S.E. MS. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: nusa media; 2020.
- Editor5. Sambut Ramadhan, Pemkab Banyuasin Musnahkan Ratusan Miras. <https://banyuasin.kab.go.id/2022/03/sambut-ramadhan-pemkab-banyuasin-musnahkan-ratusan-miras/>. Published 2022. Accessed October 2, 2022.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Pertama. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Pramesti, Ardhia. 2022. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Tata Niaga Dan Konsumsi Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.